



PELAKSANAAN KERJA SAMA  
FAKULTAS KEGURUAN  
DAN  
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR



Nomor: 029/Ad.2/FGr/IX/2024

Nomor: 1575/15.8/LP.00.01/2024

Pada hari ini, Selasa, 17 September 2024, bertempat di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. **Dr. Sunu Catur Budiyo, M.Hum.:** Dekan Fakultas Keguruan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan, beralamat di Jalan Dukuh Menanggal XII/4 Surabaya, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. **Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.:** Kepala Balai Bahasa Jawa Timur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Jawa Timur, beralamat di Jalan Gebang Putih, Nomor 10, Sukolilo, Surabaya, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

bersepakat untuk membuat dan mengadakan Pelaksanaan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pelaksanaan Kerja Sama ini bertujuan mengembangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bahasa/pembelajarannya melalui kegiatan pelatihan dan kegiatan lain yang relevan.

**Pasal 2**  
**BENTUK KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini berupa pengembangan keterampilan profesional bidang kebahasaan/pembelajaran bahasa, ke-BIPA-an, UKBI, pelatihan, dan pertemuan ilmiah lainnya.
- (2) Penentuan jenis dan lingkup kegiatan secara terperinci akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Kegiatan yang dimaksud pada Pasal (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (4) Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat atas dasar itikad baik, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA

**Pasal 3**  
**KEUANGAN**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan memerinci implikasi keuangan, baik biaya maupun pendapatan dari Pelaksanaan Kerja Sama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**MASA BERLAKU**

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini dilakukan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung sejak naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbarui dan/atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dilakukan sewaktu-waktu atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Kedua belah pihak akan melakukan koordinasi rencana perpanjangan dan/atau pembaruan Pelaksanaan Kerja Sama selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Pelaksanaan Kerja Sama.

**Pasal 5**  
**REALISASI KERJA SAMA**

- (1) Implementasi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh unit yang terkait.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang disusun bersama melalui musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

- (1) Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut.
- (2) Hal-hal yang tidak tertuang dalam naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini akan didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian lebih lanjut.
- (3) Naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini akan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari pihak masing-masing.

PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA




**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur pada hari dan tanggal tersebut di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
Dekan Fakultas Keguruan,

PIHAK KEDUA,  
Kepala Balai Bahasa Provinsi Jatim,



**Dr. Sunu Catur Budiyono, M.Hum.**



**Dr. Joni Kulsum, S.S., M.Hum.**